



**PUTUSAN**  
Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**WAHL CLIPPER CORPORATION**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Amerika Serikat, berkedudukan di 2900 North Locust Street Sterling, IL 61081, USA, diwakili oleh Brian Wahl selaku President/CEO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022 yang telah dinotarisasi oleh Notaris Publik setempat pada tanggal 19 Agustus 2022, dan dilakukan pengesahan oleh Jesse White melalui Sertifikat Apostille Nomor C22JW076939, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Justisiari Perdana Kusumah, S.H., M.H., Elsiana Inda Putri Maharani, S.H., M.Hum., dan Fajar B. Kusumo, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum K & K Advocates, beralamat di KMO Building, 5<sup>th</sup> Floor, Suite 502, Jalan Kyai Maja, Nomor 1, Jakarta 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

**SANDI HAKIM**, bertempat tinggal di Jalan H. Samanhudi, Nomor 42, RT 04, RW 02, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pasar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyudin, S.H., dan Sintia Buana Wulandari, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Raska & Partner, beralamat di Jalan Bungur Besar 19, Nomor 13, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023; Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024



D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8 - 9 Jakarta, yang diwakili oleh Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum., selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Susanti, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023; Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek LEGEND baik kata, logo, dan kombinasi keduanya yang terdaftar atas nama Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek terkenal LEGEND baik kata, logo, dan kombinasi keduanya di kelas 8;
4. Menyatakan pendaftaran merek LEGEND Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal "LEGEND" milik Penggugat pada barang/jasa sejenis;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan pendaftaran merek LEGEND Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) telah dilakukan/diajukan atas dasar itikad tidak baik;
6. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek LEGEND Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan);
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret merek LEGEND Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) dari Berita Resmi Merek;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan pencoretan/pembatalan merek LEGEND nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) dalam Berita Resmi Merek;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; dan
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi surat kuasa Penggugat tidak sah karena tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 21 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Surat Kuasa Penggugat tidak sah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan di persidangan dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon Kasasi melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 21 September 2023, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 47 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga.Jkt.Pst;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengadili sendiri dengan memutuskan sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - b. Menyatakan merek LEGEND baik kata, logo, dan kombinasi keduanya yang terdaftar atas nama Penggugat adalah merek terkenal;
  - c. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek terkenal LEGEND baik kata, logo, dan kombinasi keduanya di kelas 8;
  - d. Menyatakan pendaftaran merek LEGEND Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal "LEGEND" milik Penggugat pada barang/jasa sejenis;
  - e. Menyatakan pendaftaran merek LEGEND Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) telah dilakukan/diajukan atas dasar itikad tidak baik;
  - f. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek LEGEND nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan);
  - g. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret merek LEGEND nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) dari Berita Resmi Merek;
  - h. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan pencoretan/pembatalan merek LEGEND nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) dalam Berita Resmi Merek;
  - i. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; dan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan oleh karena ternyata putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebab terbukti Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing) tertanggal 4 Januari 2021 atau dikenal juga dengan sebutan Konvensi Apostille;

Bahwa meskipun Konvensi Apostille tidak mengatur secara lengkap dokumen-dokumen apa saja yang merupakan dokumen publik, namun Konvensi Apostille memberikan petunjuk mengenai jenis dokumen yang diperlakukan sebagai dokumen publik, yaitu:

1. **Dokumen yang berasal dari suatu otoritas yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan, atau jurusita**

Pemerintah RI menyatakan lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 bahwa dokumen yang diterbitkan oleh Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan di Indonesia, tidak termasuk dalam dokumen publik yang persyaratan legalisasinya dihapuskan berdasarkan Konvensi Apostille.

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Dokumen administratif**

Dokumen administratif yaitu dokumen yang diterbitkan oleh pejabat administratif.

Beberapa contoh dari dokumen administratif adalah (i) sertifikat kelahiran, kematian, dan perkawinan, (ii) sertifikat hak atas tanah, (iii) sertifikat pendaftaran hak atas kekayaan intelektual, atau (iv) dokumen berkenaan dengan pendidikan.

**3. Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris**

Di Indonesia, notaris merupakan pejabat publik. Dengan demikian, setiap instrumen atau akta yang dibuat oleh notaris yang menggambarkan kewajiban hukum atau secara formal mencatat atau memverifikasi setiap perbuatan yang telah dilakukan atau disepakati, merupakan dokumen publik.

**4. Sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani perseorangan dalam kewenangan perdatanya**

Konvensi Apostille tidak memberikan definisi mengenai sertifikat resmi. Konvensi Apostille memberikan beberapa contoh, seperti (i) sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau keabsahan dokumen tersebut sejak tanggal tertentu, atau (ii) pengesahan tanda tangan secara notarial.

Bahwa dengan demikian konsekuensi pengesahan Konvensi Apostille tersebut maka dengan sertifikat legalisasi Apostille, suatu dokumen publik yang dikeluarkan oleh otoritas asing, akan secara otomatis diakui secara hukum oleh 122 negara, termasuk Indonesia;

Bahwa ternyata Surat Kuasa Penggugat ditandatangani oleh Brian Wahl selaku President/CEO dimana surat kuasa tersebut merupakan dokumen yang telah bersertifikat apostille yang ditandatangani oleh Rhonda K Gaumer dalam kapasitasnya sebagai notaris publik *Whiteside County* dan Apostille tersebut ditandatangani oleh Jesse White, Sekretaris Negara Illinois, dan berdasarkan *Resolution of The Board of Directors of Wahl Clipper Corporation*, Presiden Perusahaan memiliki kewenangan untuk memberikan surat kuasa yang berkaitan dengan tindakan, pengajuan dan proses lain di Pengadilan, lembaga strategis, kantor pemerintahan dan forum lain yang memiliki yurisdiksi hal tersebut di tempat global manapun;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Bahwa fakta tersebut dikuatkan pula oleh pernyataan Sekretaris Perusahaan Wahl Clipper Corporation yang menegaskan wewenang dan otoritas Brian Wahl sebagai President Wahl Clipper Corporation untuk menandatangani dan menyampaikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perlindungan dan perluasan hak kekayaan Intelektual Wahl Clipper Corporation, sehingga berdasarkan uraian tersebut Brian Wahl memiliki kewenangan memberikan surat kuasa mewakili Wahl Clipper Corporation, dan dengan demikian surat kuasa tersebut adalah sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan Mahkamah Agung akan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa meskipun *Judex Facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam perkara *a quo* maka Mahkamah Agung dengan memperhatikan asas peradilan pemeriksaan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta kaidah hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 akan memeriksa dan mengadili pokok perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena ternyata telah diajukan dalam persidangan *Judex Facti* bukti-bukti kedua belah pihak secara lengkap maka terhadap pokok perkara akan diperiksa dan diadili dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana bukti P-3a ternyata Merek LEGEND milik Penggugat telah didaftarkan di Amerika Serikat pada tanggal 27 Mei 2014 dan telah terdaftar pula di beberapa negara yaitu Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand dan Korea Selatan (*vide* bukti P-4a sampai dengan P-8b);
- Bahwa dari bukti P-37.a sampai P-56.b telah terbukti pula Penggugat secara nyata telah menggunakan serta melakukan penjualan produk dengan Merek LEGEND sehingga memiliki pangsa pasar yang luas dalam memperdagangkan/memperkenalkan produk alat cukur elektrik dengan Merek "LEGEND" dengan **telah menembus batas-batas nasional dan regional** dari negara Amerika yang merupakan asal Merek "LEGEND" milik Penggugat/Pemohon Kasasi, oleh karena itu Merek "LEGEND" milik Pemohon Kasasi dapat dikatakan telah memenuhi kriteria "jangkauan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah penggunaan," sehingga dapat dikategorikan sebagai Merek Terkenal, demikian pula terhadap intensitas dan Promosi Merek;

- Bahwa berdasarkan Bukti P-13 sampai Bukti P-19 telah terbukti Penggugat/Pemohon Kasasi telah secara aktif mengadakan dan/atau mengikuti berbagai kegiatan (*event*) pameran di bidang jenis usaha kecantikan, khususnya di bidang usaha produk alat cukur elektrik (*barber*), baik di Indonesia maupun di negara lain sejak sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek LEGEND (objek gugatan) sehingga Merek Penggugat memenuhi unsur kriteria sebagai Merek Terkenal;
- Bahwa di lain pihak Merek Tergugat terdaftar di Indonesia baru pada tanggal 19 Maret 2020, dan setelah memperhatikan Merek LEGEND milik Penggugat dan Merek LEGEND milik Tergugat ternyata terdapat persamaan pada pokoknya baik dalam tampilan, susunan huruf, bunyi pengucapan dan kelas barang yang sama-sama berada pada kelas 8, sehingga berdasarkan uraian tersebut Tergugat menunjukkan **iktikad tidak baik dengan membonceng keterkenalan merek LEGEND milik Penggugat** sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen," dan oleh karenanya permohonan pembatalan merek yang diajukan Penggugat terhadap merek LEGEND milik Tergugat adalah beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WAHL CLIPPER CORPORATION tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 21 September 2023 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WAHL CLIPPER CORPORATION** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 21 September 2023;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek **LEGEND** baik kata, logo, dan kombinasi keduanya yang terdaftar atas nama Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek terkenal **LEGEND** baik kata, logo, dan kombinasi keduanya di kelas 8;
4. Menyatakan pendaftaran merek **LEGEND** Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal "**LEGEND**" milik Penggugat pada barang/jasa sejenis;
5. Menyatakan pendaftaran merek **LEGEND** Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) telah dilakukan/diajukan atas dasar iktikad tidak baik;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membatalkan pendaftaran merek LEGEND Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan);
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret merek LEGEND Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) dari Berita Resmi Merek;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan pencoretan/pembatalan merek LEGEND Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) dalam Berita Resmi Merek;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum Termohon Kasasi (Tergugat) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum  
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024